



Mahkamah Agung | Ditjenbadilmiltun
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

2025

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2025 - 2029

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



(021) 22859672

www.ptun-jakarta.go.id



Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo
Gebang, Jakarta Timur, 13950



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja serta rencana program dan kegiatan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Daerah Khusus Kota Jakarta .


Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029 ini telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi sehingga terwujud kesatuan langkah, gerak dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mendukung Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia “Pembaruan Pengadilan 2010-2035.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rancangan Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.



Namun kami menyadari penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan, maka oleh karena ini tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung”.

Jakarta, 27 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta,



H. Husban, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Kondisi Umum	4
1.2. Analisis SWOT	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.1. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	9
2.2. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	17
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	25
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	25
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTUN Jakarta	27
3.3 Kerangka Regulasi	31
3.4 Kerangka Kelembagaan	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44
4.1 Target Kinerja	44
4.2 Kerangka Pendanaan	47
BAB V PENUTUP	49
LAMPIRAN :	
- Matrik Kinerja Dan Pendanaan Tahun 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	
- Matriks Sasaran Dan Indikator Strategis	
- Matriks Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	
- Pohon Kinerja	
- Sk Renstra	
- Notulen Rapat, Absensi Dan Foto Rapat	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lingkungan Peradilan TUN di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan dan dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIJP). Renstra ini kelak didukung oleh ketersediaan anggaran setiap tahunnya yang dituangkan di dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,



baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mulai berdiri dan beroperasi pertama kali di Gedung PT.TUN Jakarta di Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat hingga tahun 1991, sehingga pada saat itu didalam satu kantor ada dua 2 (dua) Pengadilan yang masing-masing beroperasi yaitu PTTUN Jakarta diruang depan, merupakan pengadilan tingkat banding dan PTUN Jakarta diruang belakang, merupakan pengadilan tingkat pertama.

Pada bulan April Tahun 1991 PTUN Jakarta pindah kantor dengan mengontrak di jalan Angkasa I No. 24 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sampai dengan Tahun 1999, dan pada bulan Januari tahun 1999 PTUN Jakarta pindah ke Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur dimana kantor tersebut merupakan kantor milik sendiri yang pembangunannya dimulai dari tahun 1996 sampai 1998 oleh Kanwil.

Departemen Kehakiman Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan kedudukan tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai sekarang.

PTUN Jakarta termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN) Jakarta, yang seluruhnya terdiri dari 3 (tiga) PTUN yaitu :

- a. PTUN Jakarta
- b. PTUN Bandung
- c. PTUN Serang

Sedangkan wilayah hukum operasional PTUN Jakarta pada saat ini adalah meliputi wilayah hukum Propinsi DKI Jakarta, yaitu mencakup 6 (enam) wilayah Kota yaitu:



- a. Kota Administrasi Jakarta Utara
- b. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- c. Kota Administrasi Jakarta Timur
- d. Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- f. Kepulauan Seribu

2. Tugas Pokok

- a. Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , Dengan Berpedoman Pada Undang -Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketenuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
- b. Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN-JKT) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN) yang Berwenang;
- c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen);
- d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatkan dan Memantapkan Martabat dan Wawasan Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN);

- f. Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

3. FUNGSI

Berdasarkan Kedudukan, tugas pokok dan tugas penunjang tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, akan melaksanakan beberapa fungsi, antara lain :

- a. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum;
- b. Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya;
- c. Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Jakarta bidang Kehakiman.

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.1. POTENSI PERMASALAHAN

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Mempunyai Visi dan Misi yang sudah jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah agung .
- 2. Adanya undang undang yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job description dan Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015.
4. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
5. Adanya dukungan dana APBN.
6. Sudah menerapkan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
7. Adanya Optimalisasi Penggunaan TI

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Internal Pengadilan
 - Belum mencukupinya kapasitas sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja.
 - Bidang kesekretariatan dan keperkaraan masih ada yang tugas rangkap
 - Kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan kesekretariatan
2. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kurangnya jumlah mesin Scanner, Printer dan PC komputer yang sudah tidak layak pakai.

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Adanya Aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan administrasi perkara peradilan TUN Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP TUN).
- Kerjasama dengan pihak bank berkaitan dengan biaya Panjar Perkara
- Adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Penggunaan E-Court dalam Proses Berperkara
- Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Diklat ditempat Kerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan se Daerah Khusus ukota Jakarta

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa jaringan internet, website yang lebih baik.

d. Tantangan yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan.

Luasnya wilayah Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem *reward dan punishment* sebagai salah satu cara untuk memacu kinerja aparat peradilan yang langsung diterapkan oleh satker bersangkutan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang derikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

TURWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

Yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermatahat, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2 Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Misi Mahkamah Agung dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Mahkamah Agung untuk mencapai visi tersebut yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan beradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

- **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (*e - Office*), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran

(*Learning Management System*), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (*Open Journal System*).

Visi tersebut di atas diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI bersama jajaran Pengadilan dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dari pengadilan tingkat pertama, tingkat Banding maupun tingkat Kasasi.

Nilai-Nilai Utama Badan Peradilan

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

(Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 20 ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2.1. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Sebagaimana visi misi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki visi misi yang sama yang di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Visi adalah suatu gambaran yang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”

yang bermakna Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur dan adil guna menegakkan hukum dan keadilan.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu :

MISI :

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku.

Penjelasan dari keempat Misi adalah sebagai berikut :

Ad.1 Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern;

Dalam pengelolaan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menggunakan aplikasi teknologi informasi terintegrasi (*integrated information technology*), yakni aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Terakhir, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut sebagai bentuk pembaruan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan dari sebelumnya yang bersifat konvensional ke sistem elektronik. Dengan penggunaan sistem peradilan elektronik melalui aplikasi e-court, maka para pencari keadilan akan lebih mudah mengajukan gugatan atau permohonan tanpa harus datang ke Pengadilan, melakukan panggilan sidang melalui sarana elektronik yang tidak memerlukan

biaya jika disepakati oleh para pihak, penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan secara elektronik dari manapun tanpa harus datang ke pengadilan, dari hal hal yang telah di upayakan tersebut semuanya adalah dalam rangka mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern;

Ad.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat;

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia PTUN Jakarta ditopang oleh sistem informasi kepegawaian (SIKEP) , Penggunaan Sistem informasi pengawasan (SIWAS), ikut serta dalam hal pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh Mahkamah Agung , Promosi dan Mutasi . Semua proses pengembangan sumberdaya tersebut sebagian besar sudah didukung oleh teknologi informasi.

Ad.3 Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;

Pengawasan di lingkungan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler yaitu :

- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus,dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, agar agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Ad.4 Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.

Salah satu hal yang di sudah di lakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka pelaksanaan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan adalah dengan di terapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ingin memberikan pelayanan prima dalam hal

pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan jajarannya demi terwujudnya Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.

Ad.5 Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku.

Saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sedang melaksanakan pembangunan gedung kantor untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan terus mengupayakan permohonan sarana prasarana lainnya ke Mahkamah Agung agar tersedianya kebutuhan terhadap sarana dan prasarana tersebut.

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun **Tujuan** yang hendak di capai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan.
3. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada tahun 2025, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern. Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
 - a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
 - b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
 - d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
 - e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.
 - f. Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik; Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
- a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional;
- a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
 - b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
 - c. Nilai kerja Perencanaan Anggaran.
 - d. Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula perhitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2 Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus X 100%
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tk banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju X 100%
	1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi X 100%
	1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi X 100%
	1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	Jumlah perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang diajukan menggunakan e - court dibagi jumlah perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang diajukan X 100%

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks.

Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan;2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;3. Waktu penyelesaian;4. Biaya/tarif;5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;6. Kompetensi pelaksana;7. Perilaku pelaksana;8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;9. Sarana dan prasarana <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan administrasi persidangan;2. Pelayanan bantuan hukum;3. Pelayanan pengaduan;4. Pelayanan permohonan informasi.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan.

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA 10% b. Penyerapan Anggaran 20% c. Penyelesaian Tagihan 10% d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal.3 DIPA 15% f. Belanja Kontraktual 10% g. Pengelolaan UP dan TUP 10% h. Capaian Output 25% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
		Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%); - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>Efisiensi 25%, yaitu agregasi nilai efisiensi satker.</p>
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlan	<p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	70%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%
		1.1 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%

2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,70
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	75%
		3.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	90%
		3.3 Nilai kerja Perencanaan Anggaran.	85%
		3.4 Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,0

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menentukan upaya tranformatif untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu , Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **'Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung'**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar

- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Dalam Cetak Biru pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 dituangkan beberapa faktor penunjang yang dapat mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, yakni:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan ;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya persidangan;
6. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
7. Mengelola dan membina SDM yang kompeten dan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;

8. Penataan sistem dan prosedur perencanaan anggaran, penataan sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran, memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran, mendorong transparansi pengelolaan anggaran;
9. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
10. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, Kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi PTUN Jakarta

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Rumusan TUJUAN tersebut dapat diuraikan sebagai

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional.

Arah kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari 2 (dua) program utama yang mewakili pelaksanaan tugas dan fungsinya :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen

bertujuan untuk menyediakan dukungan administrasi, pengelolaan sumber daya, serta tata kelola organisasi guna memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan Indikator Kinerja Utama yang dibutuhkan atas keberhasilan SASARAN STRATEGIS dalam mencapai tujuan adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Lebih jelasnya Rencana dan Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

Indikator Kinerja Utamanya Adalah sebagai berikut :

- 1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- 1.2 Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tk pertama kepada para pihak.
- 1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan Tk. Banding , kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- 1.4 Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan.
- 1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.
- 1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tk Pertama dan Tk. Banding yang menggunakan e-court.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

indikator Kinerja sebagai berikut:

- 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

3. Sasaran strategis : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

indikator Kinerja sebagai berikut :

- 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan.
- 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) satuan kerja pengadilan.
- 3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- 3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.

2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
		3.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
		3.3 Nilai kerja Perencanaan Anggaran.
		3.4 Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan Program Prioritas Pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025 - 2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025 - 2029 telah menetapkan kerangka regulasi. Kerangka Regulasi didasarkan pada UUD Tahun 1945, RPJPN 2025-20245 dan RPJMN 2025-2029.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025 - 2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,

mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai salah satu Lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2025 - 2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

3.4 Matriks Kerangka Regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Meningkatkan Penyelesaian Perkara	SOP Penyelesaian Perkara	• Penyederhanaan proses berperkara	Ketua Pengadilan	Kepaniteraan	2025-2029
			• Optimalisasi e-Court	Ketua Pengadilan	Kepaniteraan	2025-2029
			• Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Ketua Pengadilan	Kepaniteraan	2025-2029
2.	Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SOP Penyelesaian Perkara	• Fasilitas sarana dan prasarana di PTUN Jakarta ada yang belum memadai untuk pelayanan publik	Kesekretariatan	Sub Bagian PTIP	2025-2029
			• Diperlukan pengembangan kapasitas SDM PTSP	Ketua Pengadilan (Kepaniteraan dan Sekretariatan)	Dirjen Badimiltun, Diklat Mahkamah Agung	2025-2029


No	Arah Kerangka Regulasi Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat dan Terpinggirkan	SOP Posbakum dan Prodeo	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kebutuhan Pelayanan prodeo 	Ketua Pengadilan (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)	Dirjen Badimiltun	2025-2029
			<ul style="list-style-type: none"> Adanya Kebutuhan pelayanan posbakum 	Ketua Pengadilan (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)	Dirjen Badimiltun	2025-2029
4.	Pengembangan Teknologi Informasi	SOP IT	Adopsi teknologi informasi dalam sistem peradilan dapat mempercepat penyelesaian perkara	PTUN Jakarta (Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Mahkamah Agung, Dirjen Badimiltun	2025-2029
5.	Pengembangan Kapasitas Hakim, Aparatur Pengadilan	SOP Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya SDM di PTUN Jakarta yang belum mengikuti kompetensi ZI, Manajemen Resiko, SAKIP. Terbatasnya jumlah peserta pelatihan dari satker yang dipanggil oleh unit terkait 	Mahkamah Agung	Badan Diklat, Dirjen Badimiltun, Bawas MARI	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
6.	Penguatan fungsi perencanaan dan Penganggaran	SOP Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya keterpaduan antara fungsi perencanaan dan pengelolaan aset 	Kesekretariatan	Sub Bagian PTIP	2025-2029

3.4.

KERANGKA KELEMBAGAAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA FEBRUARI TAHUN 2025



Susunan Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan susunan organisasi Pengadilan berdasarkan UU no. 5 Tahun 1986 jo UU nomor : 9 tahun 2004 jo UU nomor : 51 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, 2 Panitera Muda dan 3 Kepala Sub Bagian.

2. Hakim


Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang – undang. Adapun tugas pokok Hakim :

- Menerima berkas Perkara
- Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya
- Memutus perkara yang diajukan kepadanya.

3. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Berikut ini adalah struktur organisasi Kepaniteraan :


**STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**



4. Kesekretariatan


Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprass di lingkungan PTUN Jakarta. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :


**STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**









POHON KINERJA CASCADING AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA














BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta periode 2025-2029 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menyusun program, target kinerja dan kerangka pendanaan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Indikator Sasaran Strategis :

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.
6. Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Indikator sasaran Strategis :

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Indikator sasaran strategis :

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	70%	75%	75%	80%	80%
	1.2. Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%	85%
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%	85%	85%	85%	85%
	1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%	80%	80%	80%	80%
	1.5.Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%	35%	35%	35%	35%
	1.6. Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%	98%	98%	98%	98%

Sasaran 2 : Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	75%	77%	79%	80%	80%
	3.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	90%	92%	94%	94%	94%
	3.3 Nilai kerja Perencanaan Anggaran.	85%	85%	85%	90%	90%
	3.4. Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2025–2029 difokuskan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Alokasi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja. Pendekatan ini memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan sumber daya yang tersedia sehingga output dan outcome dapat dicapai secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Pendanaan diarahkan pada peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (e-Court), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal termasuk SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara. Untuk mencapai target kinerja, kerangka pendanaan dirumuskan ke dalam dua program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagai acuan pelaksanaan.

Berikut adalah tabel kebutuhan Anggaran Pertahun 2025-2029 :

(dalam Juta Rupiah)

Unit Kerja	Kebutuhan Anggaran Per Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen	18.572.150	21.089.933	44.004.757	45.004.757	46.004.757
Dukungan Manajemen					
• Layanan Dukungan Manajemen Internal					
• Layanan Manajemen Kinerja Internal					
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung					
• Layanan Sarana dan Prasarana Internal					

Unit Kerja	Kebutuhan Anggaran Per Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen	18.572.150	21.089.933	44.004.757	45.004.757	46.004.757
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	63.250	76.311	87.537	88.037	88.537
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Penyelesaian Perkara • Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara • Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) • Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung 					

BAB IV

P E N U T U P

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat terwujud dengan baik.





Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

LAMPIRAN



MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA							18.572.150 .000	21.089.933 .000	44.004.757 .466	45.004.757 .000	46.004.757 .000
	Sasaran Strategis (SS) 1 Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.										
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	70%	75%	75%	80%	80%					
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%	85%					
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%	85%					
	1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%	80%	80%	80%	80%					
	1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%	35%	35%	35%	35%					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1.6. Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%	98%	98%	98%	98%					
	Sasaran Strategis (SS) 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.										
	2.1. Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada Pihak tepat waktu.	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70					
	Sasaran Strategis (SS) 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.										
	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	75%	77%	79%	80%	80%					
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	90%	92%	94%	94%	94%					
	3.3 Nilai kerja Perencanaan Anggaran.	85%	85%	85%	90%	90%					
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM							63.250.000	76.311.000	87.537.000	88.037.000	88.537.000
Sasaran Program/Strategi 1: Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.											

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	70%	75%	75%	80%	80%					
	1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%	85%					
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%	85%					
	1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%	80%	80%	80%	80%					
	1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%	35%	35%	35%	35%					
	1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%	98%	98%	98%	98%					
Sasaran Strategis (SS) 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.											
	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis (SS) 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional							18.572.150 .000	21.089.933 .000	44.004.757 .466	45.004.757 .000	46.004.757 .000
	3.1 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	75%	77%	79%	80%	80%					
	1.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	90%	92%	94%	94%	94%					
	1.3 Nilai kerja Perencanaan Anggaran.	85%	85%	85%	90%	90%					
	1.4 Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
Kegiatan 1059 – Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							63.250.000	76.311.000	87.537.000	88.037.000	88.537.000
1059.AEA	Koordinasi										
Sasaran - Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan											
1059.AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
1059.AEA.002 005	Dukungan Penyelesaian Perkara Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
Sasaran - Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara											
1059.BCA	Perkara Hukum	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1059.BCA.001 005	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara					
Sasaran QBA – Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara											
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang					
1059.QBA.001 005	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang					
Sasaran - Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan											
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara					
1059.QCA.002 005	Perkara Yang Dilayani Melalui Sidang Di Luar Gedung Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Uni	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara					
Kegiatan 1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung							18.572.150	21.089.933	44.004.757	45.004.757	46.004.757
							.000	.000	.466	.000	.000
Sasaran – Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan											
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.00 Unit, m2, Paket	4.00 Unit, m2, Paket	11.00 Unit, m2, Paket	11.00 Unit, m2, Paket	11.00 Unit, m2, Paket					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit					
6986.EBA.962005	Layanan Umum Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.0 Layanan	1.0 Layanan	1.0 Layanan	1.0 Layanan	1.0 Layanan					
6986.EBA.994001002	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.0 Layanan	1.0 Layanan	1.0 Layanan	1.0 Layanan	1.0 Layanan					
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen					
6986.EBD.Z25005	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen					

Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara Yang ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara 	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diselesaikan X 100%</p>	Persen
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diputus X 100%</p>	Persen

		<p>1.3 Persentase penyediaan / pengiriman salian putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>	<p>Kinerja pemberitahuan isi putusan perkata TUN secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang di sampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju X 100%</p>	<p>Persen</p>
		<p>1.4 Pesentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi Jumlah putusan yang telah diminutasi X 100%</p>	<p>Persen</p>

		<p>1.5 Persentase penyelesaian permohonan esekusi putusan tata usaha negara</p>	<p>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <p>a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (Eksekusi Otomatis) - Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (Eksekusi Upaya paksa) - Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga perwakilan rakyat <p>b. Dicabut; dan</p> <p>c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></p>	<p>Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi Jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi X 100%</p>	<p>Persen</p>
		<p>1.6 Persentasi perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court</p>	<p>Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya upaya hukum banding secara konvensional</p>	<p>Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court dibagi Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang dia lakukan X 100%</p>	<p>Persen</p>

2.	Meningkatnya Tingkatan keyakinan dan Kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan Masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem , Mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna pelanggan layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan siding diluar Gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanakan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 	Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan	Nilai Indeks
----	---	---	---	---	--------------

3.	Terwujudnya Manajemen peradilan yang transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualitas (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai Indeks
		3.2 Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terdiri Dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (Menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai

		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) 2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai indeks penngelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah 	Nilai Indeks Pengelola Aset	Nilai Indeks

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					Strategi					
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Mewujudkan Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	76%	70%	75%	75%	80%	80%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Perkara Hukum perseorangan	1 Perkara	DIPA 05	
			- Layanan Bantuan Hukum									96 Orang	DIPA 05		
			- Pelaksanaan Pengamanan Sidang									1 Kegiatan	DIPA 05		
			- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta									1 Perkara	DIPA 05		
					- Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%	85%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Perkara Hukum perseorangan	1 Perkara	DIPA 05
					- Layanan Bantuan Hukum									96 Orang	DIPA 05
					- Pelaksanaan Pengamanan Sidang									1 Kegiatan	DIPA 05
					- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta									1 Perkara	DIPA 05

Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
			- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Perkara Hukum perseorangan	1 Perkara	DIPA 05
												Layanan Bantuan Hukum	96 Orang	DIPA 05
												Pelaksanaan Pengamanan Sidang	1 Kegiatan	DIPA 05
												Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta	1 Perkara	DIPA 05
			- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Perkara Hukum perseorangan	1 Perkara	DIPA 05
												- Layanan Bantuan Hukum	96 Orang	DIPA 05
												- Pelaksanaan Pengamanan Sidang	1 Kegiatan	DIPA 05
												- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta	1 Perkara	DIPA 05
			- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%	35%	35%	35%	35%	35%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Perkara Hukum perseorangan	1 Perkara	DIPA 05
												- Layanan Bantuan Hukum	96 Orang	DIPA 05
												- Pelaksanaan Pengamanan Sidang	1 Kegiatan	DIPA 05


Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
												- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta	1 Perkara	DIPA 05
			- Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Perkara Hukum perseorangan	1 Perkara	DIPA 05
												- Layanan Bantuan Hukum	96 Orang	DIPA 05
												- Pelaksanaan Pengamanan Sidang	1 Kegiatan	DIPA 05
												- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta	1 Perkara	DIPA 05
		2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Perkara Hukum perseorangan	1 Perkara	DIPA 05
												- Layanan Bantuan Hukum	96 Orang	DIPA 05
												- Pelaksanaan Pengamanan Sidang	1 Kegiatan	DIPA 05
												- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta	1 Perkara	DIPA 05


Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan, dan Profesional	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, dan Profesional	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan Dan Profesional	3.1 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78%	75%	77%	79%	80%	80%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit, m2, Paket	DIPA 01
			3.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	92%	90%	92%	94%	94%	94%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit, m2, Paket	DIPA 01
				Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretarian Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		DIPA 01					
					Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.0 Dokumen		DIPA 01						
3.3 Nilai kerja Perencanaan Anggaran.	87%	85%	85%	85%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit, m2, Paket	DIPA 01			


Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
										Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariaan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan , Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		DIPA 01
											Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.0 Dokumen		DIPA 01
		3.4	Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3	3	3	3	3	3	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit, m2, Paket	DIPA 01
										Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariaan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan , Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		DIPA 01
											Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.0 Dokumen		DIPA 01






**POHON KINERJA
CASCADING AKUNTABILITAS KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**
















KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : 416/KPTUN.W2.TUN.1/RA1.3/1/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, maka perlu disusun Rencana Strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2029;
 - b. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan Mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2945/KPTUN.W2.TUN.1/RA1.3/IX/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA :** Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbagaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 29 Januari 2026**



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 416/KPTUN.W2.TUN.1/RA1.3/1/2026
TANGGAL : 29 JANUARI 2026

**TIM PENYUSUNAN RENSTRA
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2	Penanggung Jawab	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3	Pengarah Bidang Yudisial	Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5	Pelaksana	Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
6	Tim Pengolah Data	1. Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Salma Wahyuni, A.Md. 3. Mohamad Rizal , A.Md.
7	Sekretariat	1. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 29 Januari 2026



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

Jakarta, 08 Desember 2025

Nomor : 4298/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.6/XII/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : -

Perihal : Undangan.

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua;
2. Panitera;
3. Sekretaris;
4. Panitera Muda Hukum;
5. Panitera Muda Perkara;
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala;
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
8. PLH Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan;
9. Staf PTIP Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Di -
Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 09 Desember 2025
Waktu : 13.30 WIB s.d Selesai.
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Agenda : Rapat Penyusunan SAKIP.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp.021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

**ABSENSI RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2026
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Hari : **Senin**
Tanggal : **09 Desember 2025**
Tempat : **Ruang Rapat Ketua**

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	H. HUSBAN, S.H., M.H.	KETUA	
2	YARWAN. S.H., M.H.	WAKIL KETUA	
3	DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.	PANITERA	
4	R. SYUMAN AULIAUROHMAN, S.H., M.H.	SEKRETARIS	
5	KISWONO, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PERKARA	
6	FANI ARIA, S.H., M.KN.	PANITERA MUDA HUKUM	
7	MILATUL KHANIFAH, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	
8	TIAS DESCARIASTY, S.H.	KASUBAG PTIP	
9	TIAS DESCARIASTY, S.H.	PLH KASUBAG UMUM & KEUANGAN	



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





**NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN SAKIP 2026
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Hari/Tanggal : Selasa/9 Desember 2025
Tempat : Ruang Rapat Ketua PTUN Jakarta
Agenda : Rapat Penyusunan SAKIP 2026
Rapat dihadiri oleh : Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Rapat diawali oleh Sekretaris PTUN Jakarta yang menyampaikan bahwa rapat bertujuan membahas penyusunan SAKIP Tahun 2026 serta reviu untuk tahun 2025 sehubungan perubahan yang berkaitan dengan IKU. Di dalam Renstra terbaru, Mahkamah Agung sudah menyepakati bahwa *core business* ada di bagian Kepaniteraan.

Rapat secara resmi dimulai pada pukul 15.00 WIB, dipimpin oleh H. Husban, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Berikut poin-poin yang menjadi pembahasan dalam Rapat Penyusunan SAKIP Tahun 2026:

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan perlunya melihat SAKIP setidaknya 2 tahun kebelakang, sehingga persentase capaian SAKIP yang perlu dipedomani dilihat dari tahun 2024 dan 2025. Pada SAKIP terbaru ada beberapa perubahan, diantaranya penambahan di bagian Kesekretariatan serta perubahan pola perhitungan;
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa *core business* atau tugas pokok adalah penyelesaian perkara oleh Hakim dan Panitera sedangkan Kesekretariatan merupakan *supporting unit* yang membantu dalam berjalannya organisasi di PTUN Jakarta;
3. Panitera menyampaikan bahwa terdapat hasil evaluasi dari PT TUN Jakarta di bulan Juli dalam bentuk matriks yang perlu ditindaklanjuti dengan batas waktu di akhir tahun. Selain itu Panitera mengingatkan kesiapan dokumen monev tahun 2025 untuk periode triwulan I, II, dan III;
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan arahan untuk pelaksanaan monev periode triwulan IV untuk dilaksanakan besok di Ruang Rapat Ketua dan pelaporannya di bulan Januari 2026;
5. Sekretaris menyampaikan saran dari Mahkamah Agung pada saat zoom bahwa dalam penyusunan SAKIP 2026 yang menggunakan IKU terbaru, dapat menentukan target awal dengan nilai rendah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menentukan target IKU 2025 - 2029 berdasarkan kesepakatan bersama peserta rapat sebagai berikut:

a. Unit Kepaniteraan

- i. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu memiliki target 70% pada tahun 2025, 75% pada tahun 2026 - 2027, dan 80% pada tahun 2027 - 2028;
- ii. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak memiliki target 85% pada tahun 2025- 2029;
- iii. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak memiliki target 85% pada tahun 2025 - 2029;
- iv. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan memiliki target 80% pada tahun 2025 - 2029;
- v. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara memiliki target 35% pada tahun 2025 - 2029;
- vi. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court memiliki target 98% pada tahun 2025 - 2029;
- vii. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan memiliki target 3,70 pada tahun 2025 - 2029;

b. Unit Kesekretariatan

- i. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan memiliki target 75% pada tahun 2025, 77% pada tahun 2026, 79% pada tahun 2027, 80% pada tahun 2028 - 2029;
- ii. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan memiliki target 90% pada tahun 2025, 92% pada tahun 2026, dan 94% pada tahun 2027 - 2029;
- iii. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memiliki target 85% pada tahun 2025 - 2027, dan 90% pada tahun 2028 - 2029;
- iv. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan memiliki target 3 pada tahun 2025 - 2029;

7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk tahun depan dianggarkan penyediaan perangkat komputer (PC) yang spesifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan pegawai;

8. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan arahan perawatan gedung kantor terutama dibagian jalur listrik dilakukan minimal setiap 10 tahun;



9. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan arahan untuk menyediakan anggaran perawatan jaringan LAN dikarenakan rentan mengalami gangguan seperti tikus dan lain sebagainya;
10. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menanggapi pertanyaan dari Panitera Muda Hukum perihal penyerapan anggaran pengamanan sidang yang masih tersisa 40%. Anggaran tersebut telah ditindaklanjuti sampai akhir tahun ini sehingga tersisa kurang lebih 15%.

Demikian notulen rapat ini dibuat dan ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Rapat Ditutup.

Jakarta, 24 Ferbuari 2026

Mengetahui,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rizki Rahmatunisa".

Rizki Rahmatunisa
NIP. 199309272020122007

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



DOKUMENTASI RAPAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

